



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tahun 2009 Nomor 1) ;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
9. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.

BAB II
PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) Kelompok, yaitu:

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1). Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2). Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
- (3). Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara, yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21) dan pembulatan gaji serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1). Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2). Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, diatur sebagai berikut :

- a. Di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. Dibawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kelompok keuangan daerah rendah.

Pasal 6

- (1). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.

- (2). Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

- (1). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 8

- (1). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah tinggi untuk DO, diberikan paling banyak :
 - a. Ketua DPRD 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sedang untuk DO, diberikan paling banyak:
 - a. Ketua DPRD 4 (empat) kali uang representasi;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3). Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah rendah untuk DO, diberikan paling banyak:
 - a. Ketua DPRD 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kemampuan Keuangan Daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Sumba Barat ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 25 JUNI 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 25 JUNI 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11.